

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah upaya melindungi konsumen dari praktik pedagang yang tidak adil maupun tindakan yang melanggar hukum.¹⁶ Sementara itu, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan jasa.¹⁷ Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari berbagai tindakan atau keadaan yang berpotensi merugikan mereka. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Secara ringkas, perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai berbagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup segala aspek terkait penggunaan barang dan jasa, mulai dari proses memperoleh atau menggunakan barang ataupun jasa tersebut hingga dampak atau konsekuensi yang timbul setelahnya.¹⁸

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang

¹⁶ Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61.

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 335.

¹⁸ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), 7.

dan/atau jasa, mulai dari proses perolehan hingga konsekuensi yang muncul akibat penggunaan barang atau jasa tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam konteks perlindungan konsumen, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku pelanggaran sebagai upaya menegakkan hukum, yang umumnya dilakukan melalui proses peradilan. Sementara itu, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan menyediakan mekanisme atau aturan yang dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran sejak awal.¹⁹

Menurut Az. Nasution Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip untuk mengatur serta melindungi kepentingan para konsumen.²⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum perlindungan konsumen terdiri dari prinsip-prinsip Hukum yang mengatur interaksi serta persoalan yang muncul antara berbagai pihak, termasuk hubungan mereka dengan barang maupun jasa yang digunakan atau diperdagangkan.²¹

Cakupan perlindungan konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu:²²

- a. Perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyerahan barang kepada konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

²⁰ Abdul Atsar dan Apriani Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 33.

²¹ Fajar Mukti dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 6-7.

²² 7Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.

- b. Perlindungan dari penerapan ketentuan atau persyaratan yang bersifat tidak adil bagi konsumen.

Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegaskan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang maupun diproyeksikan akan berkembang terkait kondisi masyarakat sebagai konsumen. Pertimbangan tersebut umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan:²³

- a. Tahap kemajuan pembangunan di setiap negara.
- b. perkembangan sektor industri serta kemajuan teknologi.
- c. Arah filosofi pembangunan dan kebijakan yang diterapkan.

Meningkatnya kesadaran negara untuk menjamin perlindungan bagi konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah diawali dengan upaya merumuskan arah kebijakan yang tepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen mencakup seluruh tindakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Sementara itu, dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang dijamin oleh hukum untuk melindungi hak konsumen terhadap barang dan jasa dalam

²³ Aman Sinaga, Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 34.

masyarakat. Hak-hak konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan, konsumen berhak atas jaminan barang atau jasa yang digunakan tidak berbahaya bagi Kesehatan atau keselamatan mereka.
- b. Hak atas informasi yang benar dan jelas, konsumen berhak atas informasi yang akurat, jujur, dan menyeluruh tentang barang dan jasa yang ditawarkan.
- c. Hak untuk memilih, konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa terpengaruh atau terdiskriminasi.
- d. Hak atas suara atau didengar pendapatnya, konsumen berhak untuk mengirimkan keluhan, rekomendasi, atau pendapat mereka tentang barang atau jasa yang mereka gunakan.
- e. Hak atas perlindungan dan privasi, konsumen berhak untuk memastikan bahwa data pribadi mereka yang disimpan oleh penyedia layanan dilindungi.
- f. Hak atas ganti rugi, jika produk atau jasa yang digunakan menyebabkan kerugian, konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.
- g. Hak atas perlakuan yang setara, konsumen berhak atas layanan yang sama tanpa diskriminatif karena suku, agama, ras, gender, atau status ekonomi mereka.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hukum hadir dalam masyarakat untuk menyatukan dan mengatur berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan tersebut sehingga dapat dikelola dengan lebih efektif.

Perlindungan hukum menjadi salah satu aspek paling penting dalam suatu negara hukum. Secara umum, para ahli hukum sepakat bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan manusia.²⁴

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.²⁵

Selanjutnya menurut Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan, sedangkan perlindungan hukum represif ditujukan untuk menangani sengketa, termasuk melalui proses di lembaga peradilan.²⁶

Perlindungan hukum mewakili pemenuhan hak-hak dasar manusia yang memastikan bahwa semua subjek hukum diperlakukan dengan hormat dan martabat, melindungi semua bagian masyarakat dari tindakan kekerasan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan Serta menjamin bahwa hukum dijalankan dengan adil dan tanpa keberpihakan. Perlindungan hukum sangat efektif jika masyarakat tetap aman dan tertib. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk membangun nilai, norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat.

²⁴ I Made Sara and I Wayan Kartika Jaya Utama, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), hlm. 48

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

Untuk memenuhi hak serta kebutuhan masyarakat, Hukum dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan kepentingan masyarakat yang perlu diatur dan dilindungi secara serius. Sebenarnya, Perlindungan hukum dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu: Pertama, perlindungan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan dan semua jenis aturan yang dibuat oleh masyarakat, yang didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai cara mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, serta untuk mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Kehilangan sejumlah saldo pada aplikasi DANA ini merupakan potensi yang mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam praktiknya di lapangan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara *E-Wallet* (Dompet Digital). Dengan demikian, perlindungan hukum diharapkan untuk melindungi hak asasi manusia bagi pengguna sebagai subjek hukum.²⁸

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah upaya menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam hal litigasi, proses ini berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) bagi pihak-pihak yang bersengketa apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²⁸ Marzuki, P.M. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, 2008), hlm. 71

²⁹ Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 07.05 WIB

secara non-litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui lima cara, yaitu.³⁰

- a. Konsultasi: Proses yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan.
- b. Negosiasi: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan kerja sama yang lebih harmonis.
- c. Mediasi: Proses perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.
- d. Konsiliasi: Penyelesaian sengketa dengan bantuan konsiliator yang menengahi pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi dan mencapai kesepakatan.
- e. Penilaian Ahli: Pemberian pendapat oleh ahli mengenai hal-hal teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Namun, seiring perkembangannya, beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ternyata juga diterapkan sebagai bagian dari proses litigasi di pengadilan, contohnya adalah mediasi. Meskipun menurut pasal disebut sebagai penyelesaian di luar pengadilan, pada praktiknya mediasi juga dapat dilakukan di dalam pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10

³¹ Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1

Berdasarkan sifatnya, sengketa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, sengketa tata usaha negara, yang muncul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, sengketa perdata, yang timbul akibat wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum, dan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri atau melalui mekanisme di luar pengadilan.³²

4. E-Wallet (Dompet Digital)

E-Wallet atau dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi secara daring menggunakan smartphone dan fungsi seperti dompet di celana yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik, kartu kredit dan uang tunai.³³

E-Wallet dapat digunakan sebagai aplikasi atau perangkat lunak untuk mengubah fungsi dompet konvensional, Mengurangi kebutuhan konsumen untuk membawa banyak kartu secara fisik dalam dompet mereka. *E-Wallet* umumnya merupakan aplikasi atau program yang terintegrasi dengan koneksi internet Aplikasi ini memungkinkan penggunaan uang elektronik bagi pengguna tanpa harus memakai kartu fisik cukup hanya dengan smartphone yang memungkinkan berbagai transaksi elektronik melalui *E-Wallet*.³⁴

5. Aplikasi DANA

Aplikasi DANA merupakan aplikasi keuangan digital dan layanan sistem mobile berbasis perangkat telekomunikasi. Untuk menggunakan uang elektronik, dompet digital, transfer dana DANA, serta layanan pendukung

³² Urip Santoso, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Perspektif, Vol.XXI, No.3, 2016, Hlm. 193

³³ Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015)*, hlm. 24.

³⁴ Rini Idayanti dan Pepi Ulandari, "Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) Dalam Memudahkan Masyarakat Melakukan Pembayaran Digital", *Islamic Banking and Finance* (2021), hlm 431-432.

lainnya yang berbasis uang elektronik dan layanan keuangan digital (LKD), diperlukan izin resmi dari Bank Indonesia.³⁵ Aplikasi DANA merupakan sistem pembayaran berbasis ponsel yang memungkinkan anda menggunakan cek elektronik, transfer uang elektronik, uang elektronik dan metode pembayaran lainnya yang dilakukan melalui perangkat komunikasi.³⁶

Aplikasi DANA tidak hanya memudahkan pembayaran, tetapi juga bebas biaya adminitrasi untuk transfer ke Bank. Ini membuatnya wajib dimiliki untuk membuat pengguna terus menggunakannya. Aplikasi DANA dapat diakses melalui smartphone dengan sistem operasi iOS maupun perangkat Android. Aplikasi ini membagi pengguna menjadi dua kategori, yang masing-masing memberikan akses ke berbagai jenis layanan dan fitur. Kategori pengguna tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akun DANA Premium

Pengguna DANA yang telah melalui proses verifikasi dengan mengunggah foto wajah dan KTP pada akun mereka akan memiliki status akun DANA premium. Akun premium memiliki batas saldo maksimum sebesar Rp 20.000.000 dan batas transaksi maksimum per bulan sebesar Rp 40.000.000.

b. Akun DANA Non-Premium

Pengguna DANA dengan akun non-premium adalah mereka yang belum melakukan verifikasi atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi. Akun non-premium memiliki saldo maksimum sebesar Rp 2.000.000, dengan batas transaksi bulanan hingga Rp 20.000.000.

³⁵ Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA, <https://www.dana.id/terms> diakses pada tanggal 28 November 2024.

³⁶ CEO DANA Vincentt Iswara : Slogan kami, Ganti Dompot,

6. Teori Data Pribadi

Data pribadi adalah data individu tertentu yang disimpan, dirawat dan dijamin kebenarannya serta kerahasiannya. Perundang-undangan Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an mengatur tentang perlindungan data pribadi, karena pada waktu itu komputer mulai dipergunakan sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dilapangan banyak pelanggaran yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, pengaturan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.³⁷

Perlindungan data pribadi harus dilindungi karena termasuk dalam privasi orang yang bersangkutan, sehingga tidak boleh ada orang tanpa izin pemilik data untuk mengelola atau menggunakannya.³⁸ Berikut adalah definisi data pribadi menurut undang-undang:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi: Data pribadi adalah setiap informasi mengenai kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik secara mandiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.
- b. Data pribadi menurut pasal 1 ayat (27) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik adalah data pribadi yang disimpan, dipelihara, dijaga keakuratannya, serta dilindungi.
- c. Menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), data pribadi mencakup hal-hal seperti

³⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita-Fhuph Surabaya, 3 (Desember, 2014), hlm.16

³⁸ F. Yuhdi Priyo Amboro dan Viona Puspita, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)", CoMBInES, 1(1), (Februari, 2021), hlm. 423, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combin/es/article/view/4466>

riwayat komunikasi seseorang serta informasi terkait individu tersebut. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa data pribadi juga meliputi identitas, kode, simbol, huruf, dan angka yang menjadi penanda seseorang secara pribadi dan bersifat rahasia.³⁹

- d. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi adalah informasi tentang individu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga agar tetap akurat serta bersifat rahasia.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terbagi menjadi dua jenis yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik
Data pribadi yang bersifat spesifik adalah jenis informasi tentang individu yang lebih sensitif dan membutuhkan perlindungan yang lebih ketat karena penyalahgunaan dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi orang-orang yang terkait. Contohnya data Kesehatan, data genetic, data biometrik, data kehidupan pribadi, data keuangan, data anak dan lain-lain.
- b. Data pribadi yang bersifat umum.
Data pribadi yang bersifat umum adalah jenis informasi tentang individu yang mencakup informasi yang tidak sensitive dan dasar tentang seseorang yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas umum. Contohnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama atau kepercayaan, status perkawinan dan data lain yang tergolong tidak sensitif.

³⁹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, JA: Jurnal Al-Wasath, 2,(1), (Februari, 2021), hlm. 29-30

Sebelum UU PDP berlaku, beberapa peraturan perundangundangan mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun mereka tidak mengatur perlindungan data pribadi secara khusus, mereka berguna untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Dasar hukum terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah beberapa Undang-Undang sebelumnya yang mengatur perlindungan data pribadi. Salah satu dari beberapa peraturan yang dijelaskan sebelumnya tentang perlindungan data pribadi tidak mengatur data pribadi secara khusus, sehingga dianggap kurang efektif untuk melindungi data pribadi pemilik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, akuntabilitas, dan kerahasiaan. Hal yang ingin diwujudkan melalui peraturan perlindungan data pribadi yaitu:

- a. Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terhadap data pribadi.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak privasi atas data pribadi.
- c. Menjamin bahwa orang dapat mendapatkan layanan dari pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat lainnya.
- d. Mencegah eksploitasi data pribadi warga Indonesia oleh negara lain.
- e. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

7. Pencurian Data Pribadi

1. Pencurian Data Pribadi

Pencurian data pribadi adalah tindakan memindahkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah dari pemilik data tersebut.

Pencurian data pribadi adalah tindakan mengambil data pribadi milik orang lain tanpa hak, padahal data tersebut seharusnya dipelihara, disimpan, dan dijaga kerahasiaannya.

2. Subjek Pencurian Data Pribadi

Subjek pencurian data pribadi berkaitan erat dengan konsep subjek dalam ilmu hukum. Dalam hukum, seorang individu dianggap sebagai pembawa hak, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban, yang disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini terbagi menjadi:⁴⁰

- a. Manusia
- b. Badan hukum.

8. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi mengenai individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dijaga keakuratannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Konsep perlindungan data pertama kali diperkenalkan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an melalui undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan ini muncul karena pada masa itu komputer mulai digunakan untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus. Namun, praktiknya banyak terjadi pelanggaran baik oleh pemerintah maupun

⁴⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 72.

pihak swasta, sehingga diperlukan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.⁴¹

Data perseorangan tertentu adalah setiap informasi yang akurat dan nyata yang melekat serta dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap individu, dengan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang menjadi subjek dari data perseorangan tertentu tersebut.

Data atau informasi pribadi konsumen adalah data atau informasi yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Perorangan: mencakup nama, alamat, tanggal lahir atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.
- b. Korporasi: mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris, termasuk dokumen identitas seperti KTP, paspor, izin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham.

9. Sistem Pembayaran Digital

Secara umum, pembayaran adalah pemindahan sejumlah uang dari pihak yang membayar ke pihak penerima. Pembayaran digital bergantung pada teknologi, di mana uang disimpan, diproses, dan dikirim dalam bentuk informasi digital, dengan alat pembayaran elektronik yang mengelola proses pemindahannya. Pembayaran digital memanfaatkan perangkat lunak, kartu pembayaran, dan uang elektronik, sedangkan pembayaran tradisional menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Komponen utama sistem

⁴¹ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya, Vol. 3, 2014, Hlm. 16

pembayaran digital meliputi aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, serta peraturan dan prosedur yang mengatur operasional sistem.⁴²

Dalam istilah sederhana, transaksi elektronik dimulai ketika pengguna menyetor sejumlah uang kepada penerbit dan penerbit menyimpan saldo untuk nilai uang elektronik. Selanjutnya, pengguna dapat menggunakan saldo ini untuk melakukan pembayaran, baik melalui aplikasi DANA maupun melalui toko dimana saldo akan berkurang secara langsung setelah pengguna melakukan transaksi.

Sistem pembayaran digital dapat melakukan pembayaran untuk barang atau jasa yang dibeli melalui internet. Tidak ada komunikasi langsung antara pelanggan dan penjual seperti dengan mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui fax. Sebaliknya, pelanggan mengirimkan semua informasi hal ini berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet. Saat ini, terdapat lebih dari seratus sistem pembayaran elektronik yang tersedia.⁴³

⁴² Hoedi prasetyo dan Wahyudi Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset", *Jurnal Teknik Industri*, 13(1), (Januari, 2018), hlm. 18.

⁴³ Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Jurnal Al Qardh*, 4 (Juli, 2019), hlm. 65.